



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175
Email : disdik@kapuaskab.go.id

Pendidikan
Kuala Kapuas
Cerdas
disdik.kapuaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 400.3/ 243 /PAUD/DISDIK/XII/2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL YAYASAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Bentuk Pendidikan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| 2. Nama Yayasan | : | YAYASAN AT-TA'AWUN KUALA KAPUAS |
| 3. NPSN | : | 70012590 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : | KB AT-TA'AWUN |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : | Jl. Patih Rumbih RT. 14, RW. 04
Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat |
| 6. Nama Kepala Sekolah | : | NORHASANAH, S. Pd |
| 7. Telp./HP | : | 0858-2180-2550 |
| 8. No. Akta Notaris / Tanggal | : | 109, Tanggal 2 Januari 2017 |
| 9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : | 420/274/PAUD - Dikmas/VIII/2021,
Tanggal 25 Agustus 2021 |
| 10. Tahun Berdiri | : | 2 Januari 2017 |
| 11. Akreditasi | : | C |
| 12. Masa Berlaku | : | Sampai dengan 30 Desember 2027 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1